SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
b. bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial tersebut diberikan dalam bentuk Santunan Kematian Masyarakat Miskin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Masyarakat miskin adalah penduduk Tulang Bawang Barat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat.
9. Santunan Kematian Masyarakat Miskin adalah program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat atau nama lainnya dan atau jaminan kesehatan daerah atau nama lainnya.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

13. Perusahaan Asuransi Jiwa yang selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
14. Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Santunan Kematian Masyarakat Miskin dilakukan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. kemanfaatan;
c. keterpaduan;
d. keterbukaan;
e. akuntabilitas;
f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Santunan Kematian Masyarakat Miskin bertujuan memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 4

(1) Santunan Kematian Masyarakat Miskin diberikan hanya untuk masyarakat miskin penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berdomisili di Tulang Bawang Barat yang meninggal dunia.

(2) Penentuan kriteria dan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

(3) Santunan Kematian Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi.

Pasal 5

(1) Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penentuan besaran premi dan besaran uang pertanggungan asuransi sebagai santunan kematian yang diterima oleh masyarakat miskin, ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan asuransi.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan masyarakat miskin sebagai peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin.

(2) Batas waktu pengajuan klaim Santunan Kematian Masyarakat Miskin oleh keluarga yang meninggal atau yang ditunjuk oleh keluarga yang meninggal adalah maksimal 40 hari sejak peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin meninggal dunia.

(3) Apabila keluarga yang meninggal menunjuk orang lain untuk mengurus pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan surat kuasa di atas materai 6000.

(4) Batas waktu pencairan klaim peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin oleh perusahaan asuransi maksimal 6 hari kerja sejak berkas peserta yang meninggal dunia diterima oleh perusahaan asuransi, dengan tahapan sebagai berikut :
   a. perusahaan asuransi jiwa memiliki perwakilan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   b. keluarga yang meninggal atau orang yang ditunjuk oleh keluarga yang meninggal dari peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin menyerahkan berkas kepada perwakilan perusahaan asuransi jiwa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan membawa persyaratan berupa:
      1. surat permohonan pencairan Santunan Kematian Masyarakat Miskin kepada Bupati Tulang Bawang Barat c.q perusahaan asuransi jiwa;
      2. KTP peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin yang meninggal dunia;
      3. fotocopy KTP keluarga yang mengajukan klaim atau fotocopi KTP yang ditunjuk oleh keluarga yang meninggal dunia dengan menunjukkan surat kuasa;
      4. surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan;
      5. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan.
   c. berdasarkan berkas yang diterima, perusahaan asuransi jiwa mengecek kebenaran dari pengajuan tersebut ke lokasi.
   d. setelah pengecekan diketahui kebenaran atas permohonan pencairan Santunan Kematian Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, maka perusahaan asuransi jiwa mencairkan uang pertanggungan secara tunai kepada keluarga yang meninggal atau yang ditunjuk oleh peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin.

Pasal 7

Batas waktu pengajuan, pengurusan, dan pencairan klaim asuransi untuk keadaan luar biasa yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti banjir, bencana alam, gempa, tsunami, konflik daerah dan perang dapat ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pembayaran premi bagi peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengawasan dari pelaksanaan Santunan Kematian Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

(1) Perusahaan asuransi yang telah ditetapkan menjadi mitra kerjasama wajib memberikan laporan pertriwulan atas pelaksanaan Santunan Kematian Masyarakat Miskin kepada Bupati melalui Dinas dan DPRD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

(1) Keterlambatan pencairan klaim asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4), perusahaan asuransi diwajibkan membayar uang pertanggungan lebih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pertanggungan yang harus diterima peserta Santunan Kematian Masyarakat Miskin.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Ayat (1) oleh perusahaan asuransi dikenai denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh premi yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan asuransi.

(3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 23 September 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013
NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terkait dengan masyarakat miskin diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah mengacu kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Santunan Kematian Masyarakat Miskin merupakan program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan demikian, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Santunan Kematian Masyarakat Miskin tersebut sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 33